Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda
http://disiplin.stihpada.ac.id/
p-issn : 1411-0261 e-issn : 2746-394X
available online at http://disiplin.stihpada.ac.id/index.php/Disiplin/article/view/92
Volume 28 Nomor 4 Desember 2022 Page : 215 – 220
DOI: 10.5281/zenodo.7549559

# STRATEGI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG DAN TAHAPAN-TAHAPAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

**Siti Mardiyati, Kurniati**
Universitas Muhammadiyah Palembang
*yatimalian69029@gmail.com, kurniatileadi@gmail.com*

**Abstrak**

Strategi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang bersandar pada praduga bersalah (*presumption of guilt)* sehingga pemilik harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana diwajibkan membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Secara teoretis pembuktian terbalik untuk asal usul harta kekayaan dilandaskan pada *balanced probability principle*. Pendekatan ini membedakan sekaligus menyeimbangkan prinsip praduga tak bersalah terhadap perbuatan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan prinsip praduga bersalah terhadap harta kekayaan seseorang yang diduga berasal dari tindak pidana.Terdapat beberapa tahapan dalam proses pencucian uang, tahapan tersebut antara lain*Placement* (penempatan), *Layering* atau Pelapisan dan Integration atau Penggabungan.

**Kata Kunci : Strategi, Pemberantasan Tindak Pidana, Tahapan**

**Abstract**

*The strategy for preventing and eradicating money laundering relies on the presumption of guilt so that owners of assets suspected of originating from criminal acts are required to prove that their assets do not originate from criminal acts. Theoretically, reverse proof for the origin of assets is based on the balanced probability principle. This approach differentiates and balances the principle of the presumption of innocence against the actions of a person suspected of committing a crime and the principle of the presumption of guilt regarding the assets of a person suspected of originating from a crime. There are several stages in the money laundering process, these stages include Placement, Layering and Integration.*

***Keywords: Strategy, Eradication of Crime, Stages***

## A. PENDAHULUAN

Dalam tindak pidana pencucian uang, setidaknya dimungkinkan terdapat komponen berupa 2 (dua) varian kejahatan, yakni tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Berbicara tentang tindak pidana asal *(predicate crime),* tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang menjadi sumber asal dari harta haram *(dirty money)* yang kemudian dicuci.[1]

Pencucian uang *(money laundry)* adalah suatu perbuatan merubah dan menyembunyikan uang tunai atau asset yang diperoleh dari suatu kejahatan, yang terlihat seperti berasal dari sumber yang sah.Dana haram *(illifict funds)* tidak bersifat seperti dunia pada umumnya, karena dana ini dapat merusak pasar, merugikan perserta pasar yang sah dan selalu tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi jangka panjang dan stabilitas pasar tempat dimana dana tersebut tersenbunyi.

Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan *"organized crime"*, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut

[1]B.N. Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm.. 144.

menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan.[2]

Ada pelbagai rumusan bertalian dengan makna pencucian uang atau *"money laundry"* pada dasarnya perumusan itu menyangkut suatu proses pencucian uang yang diperoleh dari kejahatan dan dicuci melalui suatu lembaga keuangan *(bank)* atau penyedia jasa keuangan, sehingga pada akhirnya uang yang haram itu mendapatkan suatu penampilan sebagai uang yang sah atau halal.

Dari *literatur-literatur* yang ada, maka dapat diketahui, maka *Al- Capone*, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari masa kejahatannya dengan memakai si genius *Mayer Lansky*, orang Polandia, yang bekerja sebagai seorang Akuntan, *Al-Capone* mencuci uang kejahatan melalui usaha binatu *(laundry),* demikianlah asal muasal nama *"Money Laundering".*[3]

*T*erdapat korelasi yang erat antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang. Bahkan dari uraian tersebut nampak pula bahwa tindak pidana asal menjadi sebuah *conditio sine qua non* dalam terjadinya tindak pidana pencucian uang.Akan tetapi, apakah perspektif yang memandang bahwa tindak pidana asal menjadi sebuah *conditio sine qua non*[4] dalam terjadinya tindak pidana pencucian uang tersebut juga dipandang benar dari sudut pandang pembuktian secara serta-merta? Yang mana jika perspektif tersebut dijadikan pegangan dalam ranah pembuktian oleh penegak hukum, seolah akan menjadi sebuah keharusan adanya dan terbuktinya tindak pidana asal terlebih dahulu, barulah dapat dimulai untuk memperkarakan tindak pidana pencucian uangnya. Tentu hal tersebut bukanlah yang diinginkan dalam mewujudkan peradilan yang lebih efisien dalam proses penegakan hukum.

Misalnya, bagaimana keberadaan tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime* jika *materiele dader* tindak pidana asalnya berstatus Daftar Pencarian Orang, apakah dengan serta merta tindak pidana pencucian uangnya tidak dapat dibuktikan dikarenakan tindak pidana asalnya belum dibuktikan terlebih dahulu. Untuk menemukan solusi yang solutif atas permasalahan tersebut, maka dibutuhkan sebuah terobosan-terobosan hukum untuk tidak menghambat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dalam hal terjadi keadaan-keadaan tertentu yang tidak normal sebagaimana disebutkan diatas. Dari penjelasan singkat di atas, setidaknya terdeskripsikan terkait bagaimana jalan pemikiran yang logis tentang munculnya persepsi atau interpretasi yang menuai diskursus tentang kedudukan tindak pidana pencucian uang sebagai sebuah *follow up crime* atau sebagai sebuah *independent crime.*

Adapun pandangan yang menganggap bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *follow up crime* muncul ke permukaan dengan kuat setelah diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana lanjutan *(follow up crime)* yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal *(predicate crime)*.[5] Sedangkan tindak pidana asal *(predicate crime)* merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan upaya pencucian. Oleh karena itu tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Pernyataan tersebut juga sering disebut dengan sebuah *pameo* dalam rezim

[2]Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang,* Bandung: Books Terrace & Library, 2007, hlm. 43.

[3]*Ibid, hlm. 23*

[4]Muh. Afdal Yanuar, Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai *Independent Crime* dengan sebagai *Follow Up Crime* Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 4, Desember 2019

[5]Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Op Cit, hlm. 32*

anti-pencucian uang yang menyatakan *"No Money laundering without Predicate Offences"*.3 Pernyataan tersebut juga merupakan bagian dari *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XIII/2015 untuk menyatakan bahwa terhadap ketentuan Pasal 69 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tetap konstitusional dan memiliki kekuatan mengikat.

## B. PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan di bahas dalam karya ilmiah ini adalah bagaimanakah strategi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan tahapan-tahapan dalam tindak pidana pencucian uang ?

## C. PEMBAHASAN

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan UU No. 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa perbuatan menempatkan, mentrasfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya, Atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan *Hasil Tindak Pidana*, Dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Sedangkan pengertian *Harta Kekayaan*menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010tentangPerubahan atas, adalah *semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.*

Melihat kepada batasan jumlah kekayaan yang dapat dikategorikan sebagai hasil dari uang haram, yang dikalsifikasikan sebagai TPPU yaitu diatas 500.000.000,- (lima ratus juta juta rupiah), yang bersumber dari pendapatan kegiatan sebagaimana dirumuskan di dalam UU TPPU, sudah barang tentu kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tingkat sosial tinggi, orang pintar dan orang-orang yang sudah mempunyai modal.

Karena hasil pencurian ayam, bahkan kerbau pun tidak masuk dalam kategori ini, penjahat seperti ini lazim disebut sebagai penjahat berdasi *(kemeja krah putih)*, istilah ini dipopulerkan oleh *Edwin H. Sutherland* kemudian dilanjutkan oleh *Hazel Coral.* Menurut *Hazell Coral* (1992) sebagaimana dikutip oleh *Hakristuti Hakrisnowo* (2001),[6] terdapat beberapa karakteristik yang umumnya melekat pada kejahatan *White Collar Crime*, sebagai berikut :

a. Tidak kasat mata *(low visibility);*
b. Sangat kompleks *(complexity);*
c. Ketidakjelasan pertanggungjawaban pidana *(diffusion of responsibility);*
d. Ketidak jelasan korban *(diffusion of victims);*
e. Aturan hukum yang samara tau tidak jelas *(ambiguios criminal law);*
f. Sulit dideteksi dan dituntut *(weak detection and prosecution)*

Walaupun TPPU hanya merupakan salah satu dari bentuk *white collar crime*, tetapi karakteristik tersebut diatas juga melekat kepadaTPPU. Dengan demikian, tanpa kesungguhan aparat penegak hukum disertai dengan pengaturan yang memadai, niscaya tindak pidana ini dapat diberantas. Dengan karakteristik dalam rumusan diatas, menunjukkan bahwa baik dari tahapan-tahapan tindakan, canggihnya instrument dan rapihnya organisasi para pelaku, serta beragamnya modus-modus operandinya, maka sulit untuk menditeksi dan menjerat para pelaku sampai di bawa ke pengadilan.[7] Belum lagi dengan tingkat sosial ekonomi pelaku yang tinggi mudah untuk mempermainkan aparat penegak hukum yang sampai saat ini integritasnya masih diragukan.

Pernyataan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri *(independent crimes)*

[6] *Ibid*
[7] Ibid

dapat ditunjukkan diantaranya dengan adanya perbedaan objek antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Umumnya, objek dari tindak pidana asal adalah perbuatan dan pembuat (pelaku), sedangkan objek tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.[8] Perbedaan objek kedua tindak pidana tersebut berdampak terhadap pembuktian secara normatif, dimana pembuktian atas tindak pidana asal adaiah terhadap perbuatan dan kesalahan pada pembuatnya, sedangkan pembuktian atas harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang mensyaratkan dulu pada perolehan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Kongkritisasi dari pemaknaan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan sebuah *Independent Crimes* dapat dipahami jika dibuat penafsiran secara sistematis pada Pasal 3, Pasal4, dan Pasal5, dan Pasal 69 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Bahwa pasal 3, Pasal4 dan Pasal5 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU merupakan pasal-pasal yang mengkriminalisasi TPPU yang masing-masing pasal tersebut memuat unsur *"diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana"*.

Keberadaan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) sejak pertama sampai pada perubahan kedua pada tahun 2010 dilandaskan pada beberapa pertimbangan, yaitu :

a. Pertama, dalam aktivitas organisasi kejahatan di beberapa negara, terutama yang bergerak dalam kejahatan serius seperti narkotika, perbankan, pasar modal dan perdagangan manusia serta senjata api, mereka telah terbiasa menempatkan, menyamarkan atau menghibahkan hasil kejahatan tersebut. Hasil kejahatan dipandang sebagai "darah segar" organisasi kejahatan tersebut;
b. Kedua, perlu ada perubahan strategi baru dalam menumpas kejahatan serius melalui menelusuri aliran dana hasil kejahatan sehingga diharapkan seluruh kaki tangan organisasi kejahatan dan orang yang terlibat ikut menikmati hasil kejahatan dapat diungkap tuntas;
c. Ketiga, keberadaan UU TPPU bertujuan menciptakan ketahanan pada diri setiap orang agar waspada dan berhati- hati melakukan transaksi apa pun, termasuk menerima uang yang tidak jelas asal usul uang tersebut (preventif). Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU 2010 dinyatakan bahwa sepanjang penerima dana tidak mengetahui bahwa dana yang diterima berasal dari transaksi yang melanggar hukum dan tidak terbukti ada keinginan dan tujuan untuk memperoleh dan menikmati dana tersebut, penerima tidak dapat didakwa perbuatan pencucian uang (pasif).

Tujuan awal UU TPPU adalah menghentikan kehidupan organisasi kejahatan dengan merampas harta kekayaan yang berasal atau dinikmati dari kejahatan dengan praduga bahwa setiap harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana adalah tidak seharusnya dikuasai atau dinikmati oleh orang yang bersangkutan.

Berdasarkan tujuan tersebut, strategi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang bersandar pada praduga bersalah (*presumption of guilt)* sehingga pemilik harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana diwajibkan membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Strategi ini berbeda dengan strategi umum yang berlaku dalam tindak pidana lain seperti korupsi di mana tujuan penghukuman adalah tujuan utama

[8]Lihat pada Keterangan PPATK atas Permohonan Pemohon poin **3.4** pada Putusan MK No 90/PUU-XIII/2015, hlm. 62

membuktikan kesalahan terdakwa dengan bersandar pada praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Secara teoretis pembuktian terbalik untuk asal usul harta kekayaan dilandaskan pada *balanced probability principle*. Pendekatan ini membedakan sekaligus menyeimbangkan prinsip praduga tak bersalah terhadap perbuatan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan prinsip praduga bersalah terhadap harta kekayaan seseorang yang diduga berasal dari tindak pidana.

Kedua prinsip hukum tersebut tidak boleh digabungkan karena jika langkah hukum tersebut dilakukan melanggar prinsip *ne bis in idem* dan prinsip *non-self incrimination*; dan jika prosedur pembuktian tersebut dilaksanakan, langkah hukum tersebut cacat hukum dan dapat dibatalkan. Jika penyidik mengubah strategi pembuktian semula hendak membuktikan kesalahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana kemudian menggunakan strategi pembuktian atas harta kekayaan pelaku yang diduga diperoleh dari tindak pidana, menurut teori di atas pembuktian harta kekayaan tidak dapat digunakan sebagai pembuktian pada perkara tindak pidana asal (*predicate crime*). Rambu-rambu pembatas wewenang penyidik dan penuntut khusus KPK tercantum dalam Pasal 63 UU KPK yang memberikan sarana hukum untuk mengajukan keberatan dan gugatan kompensasi atau rehabilitasi melalui pengadilan tipikor dan sekaligus upaya hukum praperadilan.

Untuk menjawab permasalahan yang penulis angkat, maka Terdapat beberapa tahapan dalam proses pencucian uang, tahapan tersebut antara lain:[9]

1. *Placement* (penempatan), Pada tahap penempatan bentuk uang dirubah karena sebagian besar aktivitas kejahatan modern khususnya pengedaran obat bius (narkoba), bergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama, mekanisme penempatan biasanya melibatkan pengubahan mata uang menjadi bentuk lainnya, contohnya sejumlah besar uang tunai yang diterima oleh penjual narkoba didepositokan dalam transaksi berulang dalam rekening bank, sehingga bentuk uang itu satu langkah lebih jauh dari asal ilegalnya semua uang tunai sekarang telah menjadi suatu bagian elektronik dalam lautan uang;
2. *Layering* atau Pelapisan, Selalu terdapat hubungan antara "placement" dengan "layering" yaitu bahwa setiap prosedur "placement" yang berarti mengubah lokasi fisik atau sifat haram dari uang itu adalah salah satu bentuk "layering". Strategi "layering" pada umumnya meliputi, mengubah uang tunai menjadi asset fisik, seperti membeli kendaraan bermotor, barang-barang perhiasan dari emas, atau batu-batu permata yang mahal atau "real estate" dan lain-lain;
3. Integration atau Penggabungan, Mengintegrasikan dana dengan cara legitimasi ke dalam proses ekonomi yang normal, hal ini dilakukan dengan cara menyampaikan laporan palsu yang menyangkut pinjaman uang, kesemua perbuatan dalam proses pencucian uang haram ini memungkinkan para raja uang haram ini menggunakan dana yang begitu besar, dalam rangka mempertahankan ruang lingkup kejahatan mereka, atau untuk terus berproses dalam dunia kejahatan yang menyangkut terutama narkotika atau para pejabat yang korupsi.

Untuk menghadapi cara-cara yang digunakan para penjahat ini dengan para pembantu mereka melalui pelbagai transaksi yang tidak jelas dalam rangka menghalalkan uang mereka dalam jumlah yang besar, kiranya disini dikemukakan beberapa kebijakan yang harus ditempuh oleh

[9]Tb. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang,* Cetakan 1, Bandung : MQS Publishing, hlm. 41.

pemerintah, jika para pemerintah dan pengambil para kebijakan ingin menggagalkan dan memberantas praktek kotor pencucian uang haram, yaitu antara lain : *dengan menyempurnakan semua pengaturan kerahasiaan dari bank, membentuk, dan pengaturan mengenai kewajiban pelaporan financial baik pribadi maupun korporasi dan pengawasan semua transaksi pada jumlah-jumlah tertentu*.

## D. KESIMPULAN

Dari apa yang telah penulis jabarkan diatas, maka dapatlah ditarik kesimpulan dalam tulisan ini yaitu strategi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang bersandar pada praduga bersalah (*presumption of guilt)* sehingga pemilik harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana diwajibkan membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Secara teoretis pembuktian terbalik untuk asal usul harta kekayaan dilandaskan pada *balanced probability principle*. Pendekatan ini membedakan sekaligus menyeimbangkan prinsip praduga tak bersalah terhadap perbuatan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan prinsip praduga bersalah terhadap harta kekayaan seseorang yang diduga berasal dari tindak pidana.

Terdapat beberapa tahapan dalam proses pencucian uang, tahapan tersebut antara lain*Placement* (penempatan), *Layering* atau Pelapisan dan Integration atau Penggabungan.

## DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana*, *(edisi revisi),* Ghalia Jakarta.

Iman Sjahputra, 2006, *Money Laundery (Suatu Pengantar),* Harvarindo,Bandung.

Leden Marpaung, 2001, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta.

NHT Siahaan, 2008, *Money Laundering & Kejahatan*, Jala Permata, *(Nalar),* Surabaya

Pardede, Marulak, 2000, *Masalah Money Laundering di Indonesia*,BPHN.

Ramelan, 2008, *Annotated Money Laundering: Case Reports*, Pustaka Juanda Tigalima & ELSDA Institute, Jakarta.

WirjonoProdjodikoro, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Eresco, Bandung.

Yunus Husein, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace dan Library, Bandung.